



P U T U S A N

Nomor : 139/PDT. G/2024/PN. Lbp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YANTI , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Pakam/25 Januari 1995, Agama Budha, Alamat Jln. Desa Regemuk Dusun 3 depan Panti Jompo Fo She An kec. Pantai Labu Deli Serdang , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASIB BUTARBUTAR, SH, RIDHO FITRIPARAMIDA SIREGAR, SH, GABRIEL JULIANSEN BUTARBUTAR, SH, MH** , Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum PUTRA MANDIRI BERSAMA**", berkantor di Jalan Pukat Harimau No. 48 A Medan (lantai II) Medan – Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dibawah No. 783/Hkm.00/V/2024/PN.Lbp selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

L A W A N

EDY KUSUMA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Jambi/04 Januari 1984. Agama Budha, Alamat Dahulu bertempat tinggal di Lorong Kendali Sodo, Kel. Payo Selincih, Kec. Paal Merah, Kota Jambi / Jln Desa Regemuk Dusun 3 depan Panti Jompo Fo She An Kec. Pantai Labu, Deli Serdang. **(sekarang tidak diketahui);**

Selanjutnyadisebutsebagai
-----**TERGUGAT;**



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 17 Oktober 2022 Nomor: 244/Pen.Pdt.G/2022/PN.Lbp tentang penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Mei 2024 dengan Nomor : 139/Pdt.G/2024/PN.Lbp telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha Bernama UP. Pandita Dharma Murti di Kota Jambi tanggal 09 Agustus 2015, dan perkawinan tersebut telah terdaftar di kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1571-KW-11102015-0001, tanggal 08 Oktober 2015 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Lrg Kendal i Sodo RT/RW 029/000 Kel/Desa Payo Selincah, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, sekitar tahun 2019 pindah ke Jln Desa Regemuk Dusun 3 depan Panti Jompo Fo She An Kec. Pantai Labu, Deli Serdang ;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Leona Angelia, Perempuan, lahir di Jambi tanggal 30 Maret 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan akta Kelahiran Nomor : 1571-LU-12042017-0021 tanggal 12 April 2017 ;

4. Bahwa awal Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis serta saling menyayangi, dan walaupun ada pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal tersebut merupakan romantika dalam kehidupan berumah tangga, yang juga dialami oleh pasangan suami istri lainnya ;
5. Bahwa awal terjadinya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar Maret tahun 2018, dimana Penggugat meminta kepada Tergugat agar merubah sikap dan kebiasaan Tergugat buruk yaitu sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan tidak jarang juga pulang subuh serta kurangnya tanggngjawab sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
6. Bahwa perkecokan Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena masalah perbedaan prinsip dan pendapat, dimana masing-masing saling mempertahankan prinsip dan pendapatnya, Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai sifat yang egois ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering terlibat perkecokan karena permasalahan perekonomian dimana Tergugat meminta dan menyuruh Tergugat agar mandiri untuk membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah sekitar tahun 2019 pindah ke Jln Desa Regemuk Dusun 3 depan Panti Jompo Fo She An Kec. Pantai Labu, Deli Serdang, tetap saja terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, mengenai kebiasaan dan masalah perekonomian dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap saja tidak ada memberikan biaya nafkah ke Penggugat dan anak mereka ;

9. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat selalu menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik dan agar saling merubah sikap dan perilaku masing-masing sebagai seorang suami dan seorang istri agar lebih baik lagi ;
10. Bahwa puncak percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 dimana Penggugat dan Tergugat terlibat percekcoakan besar karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat sehingga Penggugat meluapkan isi hatinya meminta Tergugat agar merubah sikap, kebiasaan dan meminta agar bertanggungjawab namun Tergugat tidak terima ;
11. Bahwa setelah percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, dan pada bulan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat ;
12. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penggugat pasrah menyadari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keutuhannya, karena pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih serta tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah yang berbahagia (vide Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No.9 tahun 1975) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa hal tersebut sejalan dengan

1. Putusan MARI Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 :

“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975”

2. Yurisprudensi Nomor 3180 K/PDT/1985 :

“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka patut dan berdasar hukum alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan huruf f, PP No.9 Tahun 1975 ;

15. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam suatu rumah tangga/ *onheelbare tweespalt*, (vide Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No. 9 Tahun 1975), sehingga patut dan berdasar hukum jika Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1571-KW-11102015-0001, tanggal 12 Oktober 2015, **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;



16. Bahwa patut dan berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

17. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati bersama ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya mengambil suatu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1571-KW-11102015-0001, tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil kota Jambi ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan dikantor Pencatatan Sipil Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1571-KW-11102015-0001, tanggal 03 Oktober 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan segala biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah datang kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat sama sekali tidak hadir dipersidangan dan juga tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang syah untuk hadir di persidangan yang mana ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang syah walau telah dipanggil sepatutnya melalui panggilan sidang I tanggal 26 Februari 2024 dan sidang II tanggal 08 Maret 2024, sidang III tanggal 21 Maret 2024 , sidang IV tanggal 04 April 2024 oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak juga datang menghadiri persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan secara verstek dan tanpa ada lagi melalui proses mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tergugat sama sekali tidak pernah hadir dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat (secara verstek) sehingga dengan demikian juga pihak Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut yaitu ;

1. Foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akte Perkawinan No. 1571-KW-11102015-0001 tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah diteliti dan sesuai dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda.....P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1571072202160001 Atas nama Kepala Keluarga Edi Kusuma tertanggal 12 Maret 2018 yang telah diteliti dan sesuai dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda.....P.2;
3. foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik:1207326501950001 atas nama Yanti selanjutnya diberi tandaP-3;
4. foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571-LU-12042017-0021 atas nama Leona Angelia tanggal 12 April 2017 selanjutnya diberi tanda..... P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalilnya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi : ASIM;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 09 Agustus 2015 di Jambi yang dilangsungkan secara agama Budha ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 08 Oktober 2015;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Leona Angelia yang lahir di Jambi pada tanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Payo Selincah Kec.Paal Merah Kota Jambi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke sumatera utara dan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak sebuah rumah ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah karena sekitar Maret 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetapi Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan jarang pulang kerumah sehingga Tergugat kurang tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga kemudian Tergugat pergi dari rumah kontrakan dan setelah 6 bulan kemudian Tergugat kembali lagi kepada Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi sehingga Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak kembali lagi ;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi maka Tergugat dan Penggugat bekerja di Perusahaan lalu setelah Penggugat dan Tergugat merantau ke Sumut maka Tergugat tidak bekerja lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan saksi dan orang tua Tergugat sudah beberapa kali menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya namun perilakunya tidak berubah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya'
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi;

Saksi II: .HUSIN,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 09 Agustus 2015 di Jambi yang dilangsungkan secara agama Budha ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 08 Oktober 2015;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Leona Angelia yang lahir di Jambi pada tanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Payo Selincah Kec.Paal Merah Kota Jambi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke sumatera utara dan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak sebuah rumah ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah karena sekitar Maret 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetapi Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan jarang pulang kerumah sehingga Tergugat kurang tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga kemudian Tergugat pergi dari rumah kontrakan dan setelah 6 bulan kemudian Tergugat kembali lagi kepada Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi sehingga Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak kembali lagi ;

- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi maka Tergugat dan Penggugat bekerja di Perusahaan lalu setelah Penggugat dan Tergugat merantau ke Sumut maka Tergugat tidak bekerja lagi ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan saksi dan orang tua Tergugat sudah beberapa kali menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya namun perilakunya tidak berubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menunjuk pada Berita Acara Sidang yang semuanya merupakan satu kesatuan dan dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa essensi pokok masalah penggugat dalam dalil gugatannya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama budha di Jambi Pada tanggal 08 Oktober 2015 akan tetapi pada perjalanan hidup rumah tangga Penggugat sering timbul perkecokan dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan sering pulang malam dan karena perkecokan tersebut Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah pertengkaran / cek – cok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa di rukunkan kembali yang berujung pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang secara bersama-sama diakui oleh kedua belah pihak bersengketa tidak perlu dibuktikan kembali dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Asim dan Husin sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah memohon agar Majelis mengabulkan gugatannya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang petitum pertama

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat:

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang Petitum kedua:

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1571-KW-11102015-0001, tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil kota Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Asim dan Husin yang saling bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan yaitu bukti surat P-1 berupa Pencatatan Sipil Kutipan Akte Perkawinan No. 1571-KW-11102015-0001 tertanggal 12 Oktober 2015 di peroleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya secara agama budha di Jambi pada tanggal 09 Agustus 2015 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah dilakukan baik secara agama maupun secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 2 tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petitum ketiga

Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1571-KW-11102015-0001, tanggal 03 Oktober 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat yaitu mengenai percek – coker dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2020 sehingga hal tersebut merupakan dasar untuk dapat di kabulkan atau tidak petitum ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat yaitu saksi Asim dan Husin yang saling bersesuaian yang pada pokoknya mengatakan dipersidangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Payo Selincih Kec. Paal Merah Kota Jambi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sumatera Utara dan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak sebuah rumah dan sekarang hanya Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja lagi dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah karena sekitar Maret 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetapi Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan jarang pulang kerumah sehingga Tergugat kurang tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga kemudian Tergugat pergi dari rumah kontrakan dan setelah 6 bulan kemudian Tergugat kembali lagi kepada Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi sehingga Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2020 sampai sekarang tidak kembali lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga dengan demikian hal tersebut menjadi alat bukti petunjuk tentang kesalahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian diatas tersebut didapati suatu fakta - fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat akur kembali karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah diuraikan diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan yang harmonis selayaknya suami istri walaupun sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan persidangan ini digelar serta dikuatkan oleh keterangan saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi ,maka Majelis berkesimpulan bahwa komunikasi antara Pengguat dan Tergugat telah terputus;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsure ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinanya sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 3 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan **putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya** tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang meminta Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu dan Petitum nomor 5 yang Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berbunyi perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap lalu Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian sehingga Majelis Hakim terhadap petitum nomor 4 tidak dapat dikabulkan sedangkan petitum nomor 5 dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat dibebani untuk membayar segala ongkos perkara yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka petitum point 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No : 10 tahun 1983 pasal-pasal RBg dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1571-KW-11102015-0001, tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil kota Jambi ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan dikantor Pencatatan Sipil Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1571-KW-11102015-0001, tanggal 03 Oktober 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami, Ade Zulfina Sari, S.H.MHum sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari br. Sembiring, S.H, MH.dan Elviyanti Putri, S.H,MH sebagai Hakim-hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin ,tanggal 08 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Martin Otani Zaqoto,SH dan putusan tersebut juga telah diberitahukan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI BR. SEMBIRING, S.H.,MH ADE ZULFINA SARI, S.H.MHum

ELVIYANTI PUTRI, S.H., MH

Panitera Pengganti,

MARTIN OTANI ZAQOTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3.PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. biaya pendaftaran surat kuasa | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 72.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
Rp. 222.000,00

(dua ratus ribu duapuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)